
PERLINDUNGAN BAGI PENCARI SUAKA, IMPLIKASI DAN TANTANGAN BAGI PENGUNGSIS DAN NEGARA TUAN RUMAH

Habibah Zulaiha

Universitas Islam Kadiri Kediri (UNISKA)

habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id

Ahmad Soleh Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

ahmad@iain-padangsidempuan.ac.id

Zainal Efendi Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

zainal80.yes@gmail.com

Taupiq

Universitas Islam Batanghari (UNISBA)

Taupiqustadz1987@gmail.com

Article History:

Received: April 12, 2025

Accepted: Mei 25, 2025

Published: Juni 3, 2025

Abstract. *This article will describe the increase in global migration triggered by various factors such as armed conflict, political instability, and natural disasters. This has led to a rise in the number of refugees, asylum seekers, and illegal migrants who require appropriate handling. The research method used is library research with a qualitative descriptive approach, involving the analysis of secondary data from various literature, including international policies and case studies from countries that are migration destinations. The research findings indicate that there is significant legal uncertainty in dealing with these groups, which impacts the increase in economic and social burdens in host countries. Additionally, political and social tensions often arise due to inconsistent immigration policies.*

Keywords:

Asylum Seekers, Refugees, International Law, Immigration

Abstrak. Artikel ini akan mendeskripsikan peningkatan migrasi global yang dipicu oleh berbagai faktor seperti konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, dan bencana alam. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi, pencari suaka, dan migran ilegal yang memerlukan penanganan yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan analisis data sekunder dari berbagai literatur, termasuk kebijakan internasional dan studi kasus dari negara-negara yang menjadi tujuan migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan dalam penanganan kelompok ini, yang berdampak pada peningkatan beban ekonomi dan sosial di negara penerima. Selain itu, ketegangan politik dan

sosial juga kerap muncul akibat kebijakan imigrasi yang tidak konsisten.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi merupakan tanggung jawab internasional yang bertujuan melindungi mereka dari penganiayaan dan memberikan kesempatan untuk hidup aman. Namun, implikasi dan tantangan yang timbul meliputi kesulitan integrasi sosial, potensi konflik dengan masyarakat setempat, serta beban ekonomi dan sosial bagi negara tuan rumah (Taha et al., 2022). Warga negara yang mencari perlindungan pada negara lain salah satunya disebabkan oleh adanya permasalahan pada negara asalnya yang mengancam keamanan warga tersebut. Dalam hukum internasional, hal tersebut dikenal sebagai pencari suaka atau pengungsi internasional.

Pelanggaran HAM sangat erat kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi, sehingga diperlukan perlindungan bagi mereka agar terhindar dari bahaya (Hartanto, 2024). Hal tersebut dikarenakan kedatangan mereka tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan (paspor dan visa) sebagai syarat memasuki suatu negara. Kedatangan pencari suaka dan pengungsi dapat berdampak dalam pembuatan kebijakan negara penerima (Sausan, 2024). Namun demikian, negara wajib memberikan perlindungan HAM bagi setiap warga negara asing (baik resmi maupun gelap) selama berada di wilayah suatu negara.

United Nations High Commissioner for Refugees (selanjutnya disebut UNHCR) mencatat per September 2022, lebih dari 103 juta orang terpaksa meninggalkan negara asal mereka, dengan rincian 53,2 juta adalah internally displaced people (IDP), 32,5 juta adalah pengungsi atau refugees, 4,9 juta adalah pencari suaka atau *asylum seekers*. Statistik ini menunjukkan betapa mendesaknya untuk memikirkan kembali bahwa migrasi secara paksa bukan sebagai peristiwa satu kali, tetapi sebagai norma, dan untuk mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan humanis terhadap situasi pengungsi (Rizki Martua Nasution, 2024).

Masyarakat internasional harus memiliki komitmen dalam menolak segala bentuk pelanggaran HAM yang dapat membuat seseorang menjadi pengungsi. Namun, dalam praktiknya terdapat kendala dalam politik negara dan keinginan negara untuk menghormati HAM universal (Hamdi et al., 2023). Dalam hal ini, diperlukan netralitas dalam menangani peristiwa yang menyebabkan tergesernya penghormatan terhadap unsur-unsur HAM secara universal, sehingga tindakan yang dilakukan dapat diterima oleh semua pihak.

Tindakan yang akan diambil UNHCR sangat dibutuhkan para pencari suaka baik di negara transit ataupun di negara ketiga namun belum mendapat status yang jelas. UNHCR merupakan harapan bagi mereka untuk memperbaiki keadaan di mendatang, sehingga mereka mendapat tempat pengungsian yang memadai. Bagi mereka, Indonesia merupakan negara transit yang dibuktikan dengan adanya tempat sebagai lokasi pengungsi internasional di beberapa wilayah di Indonesia. Tindakan ini merupakan penghormatan dan pemenuhan HAM secara universal. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia menerima dengan baik para pencari suaka dan pengungsi internasional, namun tidak ada jaminan bahwa sikap mereka dapat diterima oleh masyarakat (Saharuddin et al., 2021). Terdapat beberapa permasalahan yang ditimbulkan pencari suaka dan pengungsi internasional, seperti perkelahian antarpengungsi, pembunuhan, memiliki senjata tajam, dan lainnya.

Hal ini menunjukkan kinerja UNHCR dalam menempatkan pengungsi internasional di negara tujuan belum maksimal, sehingga harus mengambil tindakan terhadap kinerja UNHCR tersebut, karena negara tujuan terkena dampak langsung akibat arus pengungsi yaitu sebagai negara transit (Asti & Lestari, 2019). Menumpuknya pencari suaka dan pengungsi berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyaknya pencari suaka yang masuk ke suatu negara ditunjukkan dengan data UNHCR bahwa meningkatnya pencari suaka setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat rumusan masalah bagaimanakah kondisi pencari suaka dan pengungsi di wilayah suatu negara?

solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk menjawab masalah-masalah tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi, mengidentifikasi permasalahan, dan memberikan solusi bagi para pencari suaka dan pengungsi internasional di wilayah tertentu berdasarkan perspektif hukum nasional dan hukum internasional.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah kepustakaan baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Proses analisis dilakukan dengan mengeksplorasi pendekatan berbeda yang diterapkan oleh negara-negara dalam menangani pencari suaka, pengungsi, dan migran ilegal, serta dampaknya terhadap ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia.

Penelitian ini juga memeriksa rekomendasi yang diajukan oleh organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, serta berbagai studi kebijakan yang berfokus pada peningkatan koordinasi global dan pengembangan solusi berbasis hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih koheren dan efektif dalam menangani arus migrasi global, mengatasi tantangan yang ada, serta mempromosikan kerjasama internasional untuk memperbaiki kondisi penanganan pengungsi, pencari suaka, dan migran ilegal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan bagi Pencari Suaka dan Pengungsi

Pencari suaka adalah orang yang mencari perlindungan di negara lain karena takut akan penganiayaan di negara asal. Pengungsi adalah orang yang telah mendapatkan suaka dan diakui statusnya sebagai pengungsi oleh negara tuan rumah (M Almodawar & Ichsanoodin Mufty

Muthahari, 2021). Istilah " migran " secara teknis hanya berarti seseorang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain karena alasan apa pun, meskipun istilah ini semakin sering digunakan sebagai kependekan dari " migran ekonomi "— seseorang yang pindah terutama untuk mencari peluang ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik (Pramesti Ivana Putri Kinasih et al., 2023). Ada baiknya untuk membedakan terminologi ini dengan membedakan antara migran sukarela dan migran paksa . sukarela dan Pengungsi dan pencari suaka dianggap sebagai migran paksa, yang meninggalkan rumah mereka tanpa keinginan sendiri.

Tantangan sistem imigrasi negara mana pun adalah membedakan dengan cermat antara migran sukarela dan migran paksa karena hal ini menentukan kelayakan untuk jalur masuk tertentu, perlindungan hukum berdasarkan hukum internasional dan domestik, serta manfaatnya. Mengingat faktor pendorong yang kompleks dan banyaknya orang yang berpindah, mungkin sangat sulit untuk membuat penentuan status yang efisien dan akurat untuk berbagai jenis migran (Morradi, 2015). Motivasi ekonomi saja tidak serta merta membedakan migran ekonomi dari pengungsi, karena hal itu dapat menjadi gejala penganiayaan atas salah satu alasan perlindungan (ras, agama, etnis, opini politik, dll.), karena kelompok minoritas tertentu dilarang berpeluang ekonomi di beberapa negara.

Dalam konteks imigrasi Amerika Serikat, migran sukarela mungkin memenuhi syarat untuk masuk melalui jalur legal seperti visa kerja, visa belajar, atau visa keluarga, atau mereka mungkin masuk "secara tidak sah" dan menghadapi potensi deportasi. Pengungsi adalah migran paksa yang telah meninggalkan negara asal mereka untuk menghindari konflik, kekerasan, atau penganiayaan dan telah mencari keselamatan di negara lain (UNHCR). Negara tempat pengungsi telah melarikan diri umumnya disebut sebagai negara tuan rumah atau negara suaka sementara. "Pengungsi" adalah status yang diakui secara hukum yang memberikan perlindungan tertentu kepada individu sementara mereka mencari solusi permanen, tetapi juga dapat datang dengan banyak Batasan (Pelangi, 2017). Banyak

pengungsi menghabiskan 20 tahun atau lebih tinggal di negara tuan rumah mereka, di mana mereka sering kali tidak dapat bekerja secara legal, memiliki properti, atau bergerak bebas. Di sebagian besar negara tuan rumah sementara, anak-anak yang lahir dari pengungsi yang tinggal di sana tidak diberikan kewarganegaraan tetapi juga dianggap sebagai pengungsi (dengan status turunan dari orang tua mereka) atau dianggap "tanpa kewarganegaraan."

Sayangnya, sebagian besar pengungsi tidak dapat kembali ke negara asal mereka dalam waktu dekat, jika memang bisa. Jika tidak bisa, mereka berharap untuk berintegrasi secara hukum ke negara tuan rumah (yang juga sering kali tidak memungkinkan), atau mencari jalan ke negara lain (sering disebut sebagai negara ketiga), tempat mereka dapat membangun kehidupan baru dengan aman bagi diri mereka dan keluarga mereka. Banyak yang bercita-cita untuk datang ke Amerika Serikat.

Dari 43,7 juta pengungsi di seluruh dunia, persentase yang sangat kecil datang ke Amerika Serikat (lihat bagian Tanya Jawab di bawah untuk data). Para pengungsi yang disetujui untuk bermukim kembali di AS menjalani proses pemeriksaan ketat termasuk pemeriksaan latar belakang dan medis. Mereka diberikan status pengungsi sebelum memasuki negara tersebut, sehingga setelah masuk, mereka segera memiliki hak hukum dan berada di jalur yang tepat untuk menjadi penduduk tetap dan akhirnya menjadi warga negara, yang memungkinkan mereka membangun kembali kehidupan mereka dengan aman dan abadi.

Pencari suaka dan pengungsi memiliki hak-hak dasar yang dijamin dalam hukum internasional, seperti hak untuk tidak dideportasi (prinsip non-refoulement), hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, dan hak untuk memperoleh suaka politik (Riyadi, 2022).

UNHCR (Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi) memiliki peran penting dalam melindungi dan membantu pengungsi, termasuk memberikan bantuan hukum, pendampingan sosial, dan solusi yang

berkelanjutan. Berdasarkan misi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), misi organisasi ini adalah misi kemanusiaan yang mulia: memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi masalah pengungsi (Yosepina Sihombing, 2019). Imigran dalam status pengungsi dan pencari suaka sudah lama menjadi masalah yang muncul dari waktu ke waktu. Ada banyak alasan dan faktor yang menyebabkan pengungsi dan pencari suaka. Orang yang membutuhkan perlindungan tetapi tidak bisa mendapatkannya di negaranya sendiri biasanya mengandalkan negara lain untuk mencari perlindungan.

Pengungsi dan Pencari Suaka adalah kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan pencari dan membantu menemukan solusi untuk situasi mereka, sebagai negara tuan rumah dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Pengungsi juga harus meninggalkan negara itu karena mereka tidak dapat memproses dokumen perjalanan atau keperluan mendesak ketika melarikan diri melintasi batas negara ke negara lain (Bintarawati et al., 2023). Situasi yang sangat sulit dan mengkhawatirkan ini mempengaruhi definisi pengungsi. Perang menyebabkan pelarian besar-besaran dan memungkinkan penduduk melintasi wilayah tertentu. Selain istilah pengungsi (refugee), istilah pengungsi lainnya seperti delegasi pengungsi, substitusi pengungsi, non-nasionalis, pengungsi hukum, pengungsi perang, pengungsi ekonomi, pengungsi, dll juga dikenal dalam hukum pengungsi internasional.)⁵ Pada tahun 2021, ratusan pengungsi melarikan diri ke Thailand dalam konflik di Myanmar antara Persatuan Nasional Karen (KNU) dan Tentara Myanmar. Ratusan penduduk dan anak-anak telah melarikan diri ke Thailand sebagai akibat dari perang antara tantara Myanmar dan militan etnis minoritas. Bentrokan antara Karen National Union (KNU) dan Tentara Myanmar telah memaksa sekitar 700 orang pergi ke Mae Sot, Thailand.

Tabrakan ini terjadi pada Kamis (16/12/21), 500 meter dari perbatasan Thailand. Mereka juga mengatakan peluru telah jatuh di perbatasan Thailand, tanpa korban atau kerusakan. Yemin, salah satu staf Komite

Aliansi Bantuan, sebuah kelompok yang mendukung imigran dari Myanmar, mengatakan 2.503 orang telah melarikan diri ke perbatasan Thailand. Dari jumlah tersebut, 545 adalah anak-anak. Perselisihan antara Myanmar dan sekelompok pemberontak pecah ketika pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, terlibat dalam kudeta pada 1 Februari. Kudeta menyebabkan protes di kota dan bentrokan antara junta dan pemberontak. Pemerintah Thailand menyatakan khawatir dengan jumlah kematian yang terus menurun akibat krisis politik pasca kudeta Myanmar. Thailand juga terkena dampak konflik politik di Myanmar. Gelombang pengungsi meletus akhir pekan lalu setelah Angkatan Udara Myanmar menyerang daerah yang didominasi oleh milisi Karen (Susanto, 2024). Hal ini membuat Thailand sulit. Karena mereka masih menerima pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara antara tentara Myanmar dan pemberontak Karen sekitar 20 tahun yang lalu.

2. Implikasi dan Tantangan bagi Pengungsi

Pengungsi sering menghadapi kesulitan dalam berintegrasi dengan masyarakat setempat, karena perbedaan budaya, bahasa, dan kebiasaan. Pengungsi juga dapat mengalami kesulitan mengakses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi dilindungi dan dihormati, termasuk akses ke bantuan hukum dan pemahaman tentang hak-hak mereka (Taha et al., 2022). Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia pengungsi yang tinggal di suatu negara menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Tak terkecuali hak atas persamaan di muka hukum dan hak atas bantuan hukum. Mengingat keberadaan para pengungsi di wilayah dan di tengah masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama, membuat pengungsi memiliki potensi yang sangat besar bersinggungan dengan masalah hukum.

Untuk itu, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengambil inisiatif untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan berbagai stake holder (NGO dan Instansi Pemerintah) untuk

memberikan bantuan hukum dan / atau nasihat hukum bagi pengungsi yang berhadapan dengan hukum. Dalam kerangka hukum internasional, dasar hukum utama dalam pengaturan tentang pengungsi diatur dalam Konvensi PBB Tahun 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi (Rizki Martua Nasution, 2024). Konvensi tersebut Memberikan Definisi kriteria pengungsi yakni: 1. Berada di luar negara asal/negara kebangsaannya. 2. Memiliki ketakutan yang mendasar akan menerima persekusi. 3. Karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik, serta. 4. Tidak dapat, dikarenakan ketakutannya tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara asal.

Pengungsi tidak dapat disamakan dengan imigran, sebab imigran berada di luar negara asal karena berbagai alasan yang tidak terkait dengan persekusi. Seperti mencari pekerjaan atau kehidupan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, imigran mendapat perlindungan hukum dari negara asal, baik selama di negara lain (di luar negara asal) dan/atau ketika kembali ke negara asal (Asti & Lestari, 2019). Adapun Prinsip utama hukum pengungsi dalam Konvensi 1951 yakni: Non-Refoulement (Ps. 33), Pengungsi dan pencari suaka tidak boleh dikembalikan secara paksa ke wilayah di mana nyawanya dan/atau kebebasannya akan terancam, Non-Penalization (Ps. 31), Pengungsi dan pencari suaka tidak boleh dikenai sanksi/hukuman karena memasuki wilayah negara suaka untuk mencari perlindungan tanpa disertai dokumen yang lengkap, Non-Diskrimination (Ps. 3), Perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik.

Selain itu, beberapa instrumen internasional lain yang mengatur pengungsi, yakni Instrumen HAM Internasional yang dikenal di antaranya: DUHAM, ICCPR, CEDAW, CRC, CAT. Juga Konvensi Jenewa 1969. Novi Primanda Putri, memperkenalkan kerja-kerja UNHCR yang berdiri di Indonesia sejak 1979. Ia menjelaskan, di Indonesia UNHCR berperan

melayani pencari suaka dan memberikan status pengungsi, sebagaimana negara lainnya yang belum meratifikasi Konvensi PBB 1951 mengenai Status Pengungsi (Morradi, 2015). Sedangkan di negara yang telah meratifikasi, UNHCR biasanya hanya menjadi supervisi sehingga negara tersebut mampu menerapkan sistemnya sendiri dalam menerima dan memberikan status pengungsi.

Meskipun Indonesia belum Meratifikasi Konvensi PBB 1951, namun Indonesia memiliki instrumen hukum nasional yang menyinggung masalah pengungsi yakni Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Selain itu juga diatur dalam UU keimigrasian dan ratifikasi berbagai kovenan HAM Internasional.

3. Implikasi dan Tantangan bagi Negara Tuan Rumah

Kedatangan pengungsi dapat memberikan beban ekonomi pada negara tuan rumah, seperti biaya untuk menyediakan layanan publik, perumahan, dan bantuan lainnya. Peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka di negara-negara penerima sering kali dipandang sebagai beban ekonomi dan sosial (Saharuddin et al., 2021). Di Turki dan Lebanon, misalnya, peningkatan pengungsi Suriah telah menambah tekanan pada sistem kesehatan, pendidikan, dan perumahan, yang telah memicu ketegangan dengan penduduk lokal (UNHCR, 2023). Selain itu, di negara-negara maju seperti Jerman, meskipun pemerintah berusaha mengintegrasikan pengungsi melalui program pendidikan dan pelatihan kerja, kritik terhadap biaya integrasi dan dampak sosial tetap muncul. Pengungsi juga dapat memicu tantangan sosial, seperti potensi konflik dengan masyarakat setempat, peningkatan tekanan pada infrastruktur publik, dan perubahan demografi. Isu pengungsi juga dapat menjadi isu politik yang sensitif dan memengaruhi hubungan internasional.

Lonjakan arus migrasi internasional menimbulkan dampak besar pada negara-negara penerima. Pada satu sisi, banyak negara harus

mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk menyediakan layanan dasar seperti tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan bagi pengungsi dan pencari suaka. OECD menemukan bahwa dalam jangka pendek, beban fiskal pada negara penerima pengungsi meningkat, terutama di negara-negara Eropa yang telah menerima jumlah pencari suaka yang sangat besar.

Di sisi lain, ketegangan sosial juga muncul akibat persepsi negatif terhadap imigran, yang sering kali digambarkan sebagai beban ekonomi atau ancaman terhadap stabilitas sosial. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Utara, sentimen anti-imigran semakin meningkat, yang dimanipulasi oleh partai-partai politik populis untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini menciptakan hambatan dalam kebijakan integrasi yang diperlukan untuk membantu pengungsi dan migran beradaptasi di masyarakat baru.

Negara-negara harus memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka, termasuk regulasi yang mengatur penanganan kasus suaka dan pengungsi. Salah satu masalah utama dalam menangani pencari suaka, pengungsi, dan migran ilegal adalah ketidakpastian hukum yang mengelilingi status mereka. Banyak negara menghadapi tantangan dalam menentukan status hukum pencari suaka karena proses verifikasi yang memakan waktu. UNHCR menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, proses pengakuan status pengungsi bisa berlangsung bertahun-tahun, menempatkan pencari suaka dalam posisi yang rentan dan tanpa hak hukum yang jelas.

Negara-negara yang menjadi tujuan pencari suaka dan pengungsi sering kali memberlakukan kebijakan yang berbeda-beda, tergantung pada sistem hukum, kapasitas penerimaan, dan sentimen politik dalam negeri. Misalnya, Jerman menerima lebih dari 1 juta pencari suaka selama krisis migrasi Eropa pada 2015–2016, yang menyebabkan tekanan pada infrastruktur sosial, seperti layanan kesehatan dan perumahan (European Commission, 2016). Sebaliknya, negara-negara seperti Hungaria dan

Polandia memberlakukan kebijakan penolakan yang lebih keras, membatasi jumlah pengungsi yang dapat masuk.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memberikan bantuan yang efektif kepada pengungsi dan pencari suaka. Penting untuk meningkatkan pemahaman publik tentang hak-hak pengungsi dan pencari suaka, serta pentingnya menerima mereka dengan baik di tengah masyarakat. Pengungsi harus diberdayakan untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara tuan rumah.

Mengingat tantangan global ini, diperlukan kebijakan yang lebih koheren dan terkoordinasi antara negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu pencari suaka, pengungsi, dan migran ilegal. Komunitas internasional perlu memperkuat kerjasama melalui organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM serta mendorong negara-negara penerima untuk mempercepat proses penentuan status dan memberikan akses yang lebih adil terhadap layanan dasar bagi mereka yang mencari perlindungan. Adapun untuk meningkatkan penegakan hukum bagi migran ilegal, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif. Pertama, Indonesia perlu mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas dan terintegrasi untuk menangani isu pengungsi, pencari suaka, dan migran ilegal. Kebijakan ini harus mencakup prosedur yang efisien untuk penentuan status dan akses terhadap layanan dasar. Misalnya, pendekatan yang lebih berbasis pada hak asasi manusia dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengungsi dan migran.

Resistensi sosial dari masyarakat lokal terhadap kehadiran pengungsi sering kali menyebabkan ketegangan dan konflik. Persepsi negatif yang berkembang di kalangan masyarakat dapat memperburuk situasi bagi migran, menghambat integrasi, dan menambah tantangan bagi kebijakan pemerintah. Meski demikian, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan situasi ini. Reformasi kebijakan yang lebih

komprehensif dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi dan migran ilegal. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada hak asasi manusia, pemerintah dapat membangun sistem yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengungsi.

Tantangan dan ancaman tetap ada, terutama terkait krisis global yang dapat meningkatkan arus masuk pengungsi. Situasi di negara asal yang tidak stabil, seperti konflik bersenjata dan bencana alam, dapat memicu lonjakan jumlah migran yang masuk ke suatu negara. Hal ini akan memberikan tekanan lebih besar pada sistem penanganan migrasi yang sudah terbatas. Selain itu, meningkatnya sentimen anti-imigran dan politik populis di dalam negeri dapat memicu kebijakan yang lebih ketat dan merugikan bagi pengungsi dan migran. Keseluruhan analisis ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam menangani isu migrasi, di mana kebijakan yang adil dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama.

D. KESIMPULAN

Penting untuk melakukan reformasi kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi dan berbasis pada hak asasi manusia untuk menghadapi tantangan ini. Diperlukan kerangka hukum nasional yang komprehensif yang tidak hanya memberikan perlindungan yang layak bagi pengungsi dan pencari suaka, tetapi juga mendukung penegakan hukum terhadap migran ilegal. Lebih lanjut, peningkatan kerjasama dengan badan-badan internasional seperti UNHCR serta edukasi masyarakat lokal mengenai isu migrasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengurangi stigma terhadap migran.

REFERENSI

Asti, N. R., & Lestari, S. R. (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989). *Belli Ac Pacis*, 5(1), 1–8.

<https://suaka.or.id/2014/07/23/perkembangan->

- Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1169–1180. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.871>
- Hamdi, M. A., Imigrasi, P., Maulidia, H., & Firlana, H. (2023). Fenomena Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingnya Pada Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), 55–71. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.404>
- Hartanto, D. R. (2024). Implikasi dan Dampak Berlabuhnya Pengungsi Rohingya di Daratan Indonesia Terhadap Keamanan Maritim : Studi Kasus dan Analisis Potensial Ancaman. *Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 8(2), 19–29.
- M Almodawar, & Ichsanoodin Mufty Muthahari. (2021). Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. *Perspektif Hukum*, 108–122. <https://doi.org/10.30649/ph.v2i12.71>
- Morradi, V. F. (2015). Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4192>
- Pelangi, I. (2017). Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(1), 143–160. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a8>
- Pramesti Ivana Putri Kinasih, Eko Wahyudi, & Miko Aditiya Suharto. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) Di Wilayah Indonesia. *Justisi*, 9(2), 67–76. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2195>
- Riyadi, M. S. P. (2022). Kerjasama Luar Negeri Indonesia-Australia Dalam Menangani Pengungsi Dan Pencari Suaka. *Umy, December*, 0–8.
- Rizki Martua Nasution, Y. S. D. (2024). TINJAUAN TUGAS NEGARA TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARA PENCARI SUKA ATAU PENGUNGS. *HUKUM*

DINAMIKA EKSELENSIA, 06(3), 14–23.

- Saharuddin, Pangkerego, O. A., & Sumampow, J. O. (2021). Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal Di Indonesia. *Lex Administratum*, 9(4), 16–26.
- Sausan, H. (2024). Dinamika Keamanan Manusia. *Public Knowledge*, 1(1), 61–75. <https://doi.org/10.62771/pk.v1i1.6>
- Susanto, C. A. (2024). Kebijakan Migrasi Australia Dalam Hal Pengalihan Pengungsi dan Pencari Suaka ke Nauru dan Papua Nugini. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(2), 387–405.
- Taha, I. A., Taha, I. A., Jayawardhana, W., Johanna, P., & Cahya, A. (2022). Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan Migrasi : Dampak dan Tantangan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan Migrasi : Dampak dan Tantangan. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(2). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v5i2.10064>
- Yosepina Sihombing, H. (2019). Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott. *Journal of International Relations*, 5, 599–608. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>